



PUTUSAN
Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MEGA CENTRAL FINANCE, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman, Kaveling 76, Jakarta, yang diwakili oleh Rudy Santoso selaku Direktur PT Mega Central Finance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zufri dan kawan, Para Karyawan PT Mega Central Finance Cabang Tanjungpinang, beralamat di PT Mega Central Finance, Wisma 76, 12th Fl., Jalan Letjen S. Parman, Kaveling 76, Jakarta 11410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SONY PRABOWO, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami, Gang Sakura, Nomor 9, RT 003, RW 003, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darsono (Ketua Pengurus Koordinator Wilayah Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi Daerah (Koorwil FSPSI RD) Provinsi Kepulauan Riau, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Dr. Saharjo, Nomor 42, RT 003, RW 006, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan memohon

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum atas permohonan pihak Penggugat untuk menerima pembayaran hak-hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Memutuskan dan menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh nilai hak-hak Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
4. Memutuskan putusan sela agar Tergugat membayar upah pada setiap bulannya;
5. Membebaskan kepada pihak Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Namun jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungpinang berpendapat lain, dengan ini pihak Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);
- *Legal standing* Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg, tanggal 2 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti hak sebesar Rp89.987.100,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, diajukan permohonan kasasi pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tpg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi/semula Tergugat;
2. Menyatakan Termohon Kasasi tidak berhak dengan perhitungan pesangon dua kali dan upah proses;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah benar menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa pada pokoknya *Judex Facti* telah benar menjatuhkan putusan memutus hubungan kerja dengan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa namun demikian dalam putusan *Judex Facti* sepanjang besarnya uang pesangon, beralasan hukum untuk diperbaiki semula 2 (dua) kali menjadi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja berupa Penggugat tidak melakukan kontrol dengan baik atas proses akuisisi kredit, dan atas pelanggaran tersebut, Penggugat telah mendapat surat peringatan dari Tergugat;

Bahwa dengan demikian besarnya hak-hak Penggugat diperbaiki menjadi sebagai berikut:

- Uang pesangon: 1 x 7 x Rp3.522.000,00	= Rp24.654.000,00
- Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp3.522.000,00	= Rp10.566.000,00
- Uang penggantian hak: 15% x Rp35.220.000,00	= <u>Rp5.283.000,00</u>
Jumlah	= Rp40.503.000,00
- Upah proses: 6 x Rp3.522.000,00	= <u>Rp21.132.000,00</u>
Jumlah	= Rp61.635.000,00

Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT MEGA CENTRAL FINANCE tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MEGA CENTRAL FINANCE** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg, tanggal 2 Maret 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses, seluruhnya berjumlah Rp61.635.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 795 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)